



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 270 / B. IV/ HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, FASILITASI, KOORDINASI, DAN MONITORING POTENSI PERTAMBANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya sinergisitas antara berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan sumber daya alam terutama dalam hal pertambangan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan, diperlukan pengawasan dan pembinaan dan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Fasilitasi, Koordinasi, dan Monitoring Potensi Pertambangan Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Dan Monitoring Potensi Pertambangan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan laporan dan keterangan kepada semua tingkatan pemerintah tentang permasalahan pengembangan potensi mengenai program kerja, kemajuan dan perkembangan terutama dibidang pertambangan;
  - b. melakukan koordinasi antara aparat pemerintah dengan daerah setempat agar tercipta sinergisitas antara berbagai pihak yang terkait dalam hal menyelesaikan masalah dan pembinaan wilayah pertambangan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan operasi industri pertambangan; dan
  - d. memfasilitasi segala bentuk koordinasi antara Dinas/Instansi terkait baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan Fasilitas, Koordinasi, Dan Monitoring Potensi Pertambangan Provinsi Lampung Kode Rekening : 5.2.1.01.01.

**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 18 Maret 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 270 / B.IV / HK / 2009**

**TANGGAL : 18 Maret 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KEGIATAN PEMBINAAN, FASILITASI, KOORDINASI,  
DAN MONITORING POTENSI PERTAMBANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Ketua	200.000	Diberikan
2.	Kepala Bagian Pengembangan Produksi			Honarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi
3.	Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	175.000	Lampung TA. 2008
4.	Kasubbag Pertambangan, Energi dan Kelistrikan Biro Perekonomian	Sekretaris	150.000	pada DPA Sekretariat Daerah
5.	Setdaprov Lampung.			Provinsi Lampung kegiatan Pembinaan
6.	Kasi Pengusahaan Pertambangan Dinas			Fasilitasi,Koordinasi, dan Monitoring
7.	Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.	Wakil Sekretaris	125.000	Potensi
8.	Kasubbag Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	100.000	Pertambangan Kode Rekening : 5.2.1.01.01
9.	Norma Analisa NSU pada Biro Perekonomian Setda prov Lampung	Anggota	100.000	
10.	Akhmad Fery Fasya, S.T.P NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	100.000	
11.	Gustam Efendi, SE NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	100.000	
12.	Yuli Yanti NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	100.000	

10.	Hanif Zikri NSU pada Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	100.000	
-----	--	---------	---------	--

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**DTO**

**SYAMSURYA RYACUDU**